

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana (SI) dalam ilmu syariah dan hukum pada

jurusan al-ahwalu al-syaksiyah fakultas syariah dan ilmu hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

LEIDI RIZKY

NIM. 21.13.3.017



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017 M / 1439 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leidi Rizky

Nim : 21 13 3 017

Jur / Fak : Al-ahwalu Al-syaksiyah / Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Rantauperapat Kabupaten Labuhan Batu)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semua telah saya jelaskan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan saya ini tidak benar.

Medan, Oktober 2017

Yang Menyatakan

LEIDI RIZKY

NIM. 21.13.3017

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu)

Oleh :

LEIDI RIZKY

NIM. 21.13.3.017

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

PEMBIMBING II

Dr. Elvira Dewi Br. Ginting, M.Hum

NIP : 19810828 20090 1 011

NIP : 19810729 200901 2 012

Menyetujui

Ketua Jurusan

Al-Ahwalu Al-Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 196802011993032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Rantauperapat Kabupaten Labuhan Batu)** an. Leidi Rizky, NIM. 21133017 Program Studi Al-akhwalu Al-syaksiyah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Ujian Skripsi UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 1 November 2017.

Skripsi ini telah memenuhi syarat memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Program Studi Al-akhwalu Al-syaksiyah

Medan, 1 November 2017
Panitia Sidang Munaqasyah
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua, <u>Dra. Amal Hayati, M.Hum</u> NIP. 196802011993032005	Sekretaris, <u>Irwan, M.Ag</u> NIP. 197212152001121004
Anggota	
Penguji I 1. <u>Arifuddin Muda Harahap, M.Hum</u> NIP. 1981108282009011011	Penguji II 2. <u>Dr. Elvira Dewi Br. Ginting, S.H.M.Hum</u> NIP. 198107292009012010
Penguji III 3. <u>Drs. Abd Mukhsin, M.Soc.Sc</u> NIP. 196205091990021001	Penguji IV 4. <u>Ali Akbar, S.Ag, MA</u> NIP. 197104122007101003

ABSTRAK

Peneliti melakukan penelitian berjudul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Rantauperapat Kabupaten Labuhan Batu)** bertujuan untuk mengetahui keefektifan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah merupakan *field reseach* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif yang di lakukan di Pengadilan Agama Rantauprapat. Dalam penelitian ini sumber pengumpulan data digunakan melalui proses wawancara dan dokumentasi kepustakaan. peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 adalah membahas tentang Mediasi yaitu proses mendamaikan antara para pihak maupun pihak-pihak yang bersengketa dalam proses beracara di pengadilan. Tujuan dari mediasi adalah agar para pihak yang berperkara dapat berdamai tanpa adanya pertikayan ataupun perkara tetap lanjut namun dapat diselesaikan dengan cara yang baik tanpa ada perselisihan dan proses beracara di pengadilan tidak menumpuk. Adapun teknis pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 secara umum harus berjalan sesuai dengan tujuannya semenjak disahkannya PERMA tersebut termasuk di Pengadilan Agama Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Dengan kesimpulan akhir bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Rantauperapat Kabupaten Labuhan Batu masih kurang efektif disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tindakan hukum yang berkaitan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu membayar biaya mediasi bagi tergugat yang tidak beriktikad baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya serta Shalawat dan salam ke arwah Junjungan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallah selama proses pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Rantauperapat Kabupaten Labuhan Batu)”** dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan doa dari semua pihak baik secara moril maupun materil terutama untuk keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat kepada kedua orangtua tersayang ayahanda dan Ibunda, yang kalian telah menjadi orang tua yang selalu sabar dalam mendidik dan membimbing saya hingga saat ini dan terima kasih pula atas nasehat, bantuan dan motivasinya selama kuliah hingga penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bersyukur kepada Allah SWT, yang mencurahkan nikmatnya dalam setiap langkah dan hembusan nafas yang diberikan secara gratis.
2. Kedua orang tua terkasih M.Samsul Pane dan Laila Hanum yang memberikan banyak pengorbanan dan berupa materi yang terhitung nilainya.

3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Seluruh Staf yang ikut berperan dalam segala hal yang berkaitan dengan akademisi.
6. Kawan-kawan Kos Laut Dendang Jaya yang selalu mensport dari belakang dengan semangat walaupun mengharap imbalan.
7. Seluruh supir angkot draiver go jek/ grab yang bersedia menghantarkan sampai ketujuan setiap harinya.

Dan ahimya Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya. Terima Kasih.

Medan, 1 November 2017
Penulis

LEIDIRIZKY
NIM.21.13.3.017

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Studi Terdahulu	10
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	25
1. Pengertian Mediasi	25
B. Ketentuan Seorang Mediator	29
C. Proses Mediasi.....	30
1. Tahapan Pra Mediasi.....	31

2. Tahapan Mediasi	37
3. Kewajiban Menghadiri Mediasi	43

BAB III : PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

A. Letak Geografis Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat.....	46
B. Visi Misi Pengadilan Agama Rantauprapat	47
C. Daftar Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat.....	47
D. Fungsi Pengadilan Agama Rantauprapat dan Tugas Pokoknya.....	48
E. Sejarah Pengadilan Agama Rantauprapat	50
F. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat	53
G. Fungsi dan Peran Hakim Agama.....	58
H. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rantauprapat	63

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 MEGENAI PROSEDUR MEDIASI

A. Analisis Penelitian Perma Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Mediasi di Pengadilan Agama Rantauprapat	64
B. Pendapat Mediator Terhadap Keefektifan Perma Nomor 1 Tahun 2016	65
C. Keberhasilan Mediasi.....	68
D. Data Mediasi Pengadilan Agama Rantauprapat.....	69
E. Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Rantauprapat	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran	77
C.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanpa adanya kesadaran masyarakat, hukum tidak akan berjalan searah karena pencatatan pernikahan sangat relevan dengan kesadaran hukum masyarakat, maka ketentuan-ketentuan pencatatan nikah tidak akan dipandang di tengah-tengah masyarakat, demikian sebaliknya jika suatu masyarakat sadar akan hukum maka pencatatan akan dapat terealisasikan pada setiap orang.

Terselenggaranya fungsi negara juga dapat dilihat dari berjalannya administrasi negara berjalannya searah antarmasyarakat dan fungsi negara di dalam kehidupan salah satunya juga dalam bentuk pencatatan pernikahan, sumber hukum administrasi negara ini salahsatunya juga terbentuk pada sumber hukum materil yaitu faktor masyarakat sendiri yang mempengaruhi pembentukan suatu hukum atau pengaruh terhadap pembuatan undang-undang atau faktor yang ikut mempengaruhi.¹

Mengkaji tentang pernikahan harus dicatatkan, begitupun dengan perceraianya harus dilakukan terlebih dahulu di depan pengadilan Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pada Pasal 65 di katakan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), h. 55

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”²memberi kewenangan pada Peradilan Agama untuk menangani masalah perkawinan seperti perceraian. Maka ditujukan sebelum terjadinya perceraian seharusnya kepada yang berperkara melihat kembali dari tujuan terbentuknya keluarga, yang dijelaskan pada fiqih keluarga terbagi enam yaitu memuliakan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerjasama dan menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkannya bersama-sama, melaksanakan hak-hak keluarga dan pemindahan kewarisan.³

Bagi seorang yang ingin melakukan perceraian terhadap pasangannya maka harus dengan alasan yang mengemukakan bahwa ia dan pasangannya tidak dapat hidup rukun lagi sebagai Suami Istri. Perceraian yang hanya dapat di lakukan di depan pengadilan ini termaktup pada Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan juga pada Undang-undang Peradilan Agama Tahun 1989. Sebenarnya dapatdikatakan bahwa semua perkara mengenai putusnya perkawinan yang bukan karena kematian adalah karena putusan pengadilan,⁴Meskipun demikian pengadilan yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendamaikan kedua pihak yang dikenal dengan Mediasi.

² Undang-undang Pradilan Agama No 7 tahun 1989 tentang penetapan kelas pengadilan tinggi

³ Ali Yusuf As-subki, *Fiqih keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. .24.

⁴Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, ,(Medan : Citapustaka Media, 2014), h. 108.

Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan salah satu diantaranya adalah mengenai iktikad baik para pihak dalam menempuh mediasi, akan tetapi aturan mengenai iktikad baik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini tidak diatur secara rinci. pasal yang mengatur iktikad baik, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tercantum pada Pasal 12 yang isinya :

- (1) Para pihak wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.⁵

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini tidak ada menjelaskan lebih lanjut bagaimana keadaan atau kondisi seseorang dinyatakan beriktikad baik, dan bagaimana jika seseorang yang berperkara tidak beriktikad baik, konsekuensi apa yang didapatkan seseorang jika tidak memiliki iktikad baik. Hal ini yang mengakibatkan terbukanya ruang terjadinya ketidakpedulian para pihak untuk beriktikad tidak baik dalam proses mediasi sebab tidak adanya konsekuensi.

Pada Pasal 23 ayat (3) pun memperjelas hakim dipersidangan hanya akan menguatkan kesepakatan damai atau mediasi yang dilakukan rincinya sebagai berikut :

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan

“Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat (sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi dan dengan iktikad baik)“.

Kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperbaharui oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pembaharuan terhadap PERMA sebelumnya salah satunya mengatur tentang iktikad baik yang sebelumnya sudah diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, iktikad baik dalam PERMA 2016 ditemukan dalam Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa :

“para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.”

Yang membedakan pada PERMA 2016 ini adalah kuasa hukum dari para pihak juga harus menempuh mediasi dengan iktikad baik. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang kewajiban iktikad baik namun kondisi iktikad baik tidak ada keterangan, pada pembaharuan PERMA 2016 mengatur hal demikian tercantum pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan” yang di maksud Pasal 7 ayat (2) ini adalah :

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.

2. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
4. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain dan/atau
5. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah membuat pembaharuan selanjutnya ialah mengenai konsekuensi bagi orang yang tidak beriktikad baik yang tidak diatur di PERMA 2008, mengenai konsekuensi tidak beriktikad baik diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 22 yang berbunyi :

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang

menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.⁶

Sedangkan konsekuensi bagi tergugat yang tidak beriktikad baik terdapat pada

Pasal 23 yaitu :

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian dilingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

(8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Dari Pasal 22 dan Pasal 23 tersebut dapat dirangkumkan bahwa bagi penggugat dan tergugat yang menjalankan mediasi tanpa adanya iktikad baik memiliki akibat hukum berupa.

1. Bagi penggugat gugatannya tidak diterima oleh hakim.
2. Bagi penggugat untuk membayar biaya mediasi dan biaya perkara.
3. Bagi tergugat membayar biaya mediasi.
4. Bagi penggugat dan tergugat sama-sama tidak beriktikad baik konsekuensi hukumnya hanya gugatannya tidak diterima hakim tanpa ada hukuman membayar perkara.

Dari berbagai wawancara yang dilakukan peneliti (pra riset) kepada Hakim Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan, dalam artian setelah keluarnya peraturan / undang-undang ini seluruh pengadilan secara otomatis harus menjalankan dengan sesuai berdasarkan peraturan. Dan begitu juga melihat perbandingan tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh PERMA.

Namun, jika dilihat dari peraturan ataupun undang-undang itu berdampak atau mempengaruhi terhadap orang yang berperkara di pengadilan untuk memilih jalur Mediasi berdasarkan wawancara terhadap hakim pengadilan agama mengatakan hasil

belum diketahui dikarenakan usia PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini belum sampai 1 tahun.⁷

Menurut Soerjono Soekamto efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan masa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁸

Kelima faktor yang menjadi patokan ke efektifan hukum menurut Soerjono Soekamto ini harus dapat terealisasi seluruhnya dan secara bersamaan, jika tidak maka hukum dapat dikatakan tidak efektif dan berjalan dengan tujuan di buatnya suatu hukum.

Penerapan peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi dengan iktikad baik dan akibat hukum bagi pihak yang tidak

⁷Sahnan Rangkuti, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 20 Mei 2017.

⁸ Soerjono soekamto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (jakarta : PT.Raja Grafindi Persada, 2008) h.8

beriktikad baik diperkirakan akan langsung berjalan di pengadilan seiring dengan lahirnya PERMA tersebut pada tanggal 03 Februari 2016.

Oleh karena itulah menjadi motivasi bagi penulis untuk meneliti perso'alan ini dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Rantauperapat Kabupaten Labuhan Batu)

B. Perumusan Masalah

Setelah mencermati latarbelakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Rantauprapat.
2. Bagaimana pengaruh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Rantau Perapat.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dirumuskan pada perumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Rantau Perapat.
3. Untuk mengetahui pengaruh masyarakat terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap tingkat keberhasilan Mediasidi Pengadilan Agama Rantau Perapat.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan akan memberi manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis adapun kegunaannya :

1. Bahwa skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi pribadi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya sebagai informasi dan pengetahuan terhadap perubahan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
2. Pengembangan Dan pengkajian wacana ilmiah bagi praktisi hukum dan menganalisis penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

E. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah :

1. Skripsi ini yang ditulis oleh Muhammad Shuhaimi yang berjudul “ Eksistensi advokad dalam proses penyelesaian sengketa perkara tindak pidana qazat dan qisas menurut pendapat imam abu hanifah.” Skripsi ini menjelaskan tentang

kinerja seorang advokad dalam menyelesaikan suatu permasalahan baik itu melalui upaya damai yang di usahakan seorang advokad.

2. Skripsi yang ditulis oleh dadang prawira yang berjudul “ wewenang hakim dalam upaya penyelesaian masalah menurut imam malik dan undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama ” skripsi ini menjelaskan kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara yang di atur oleh UU No 3 tahun 2003 menggantikan UU No 7 tahun 1989.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah seorang mediator yang berprofesi lain yang menyelesaikan perkara-perkaranya melalui jalur mediasi, mediator tidaklah harus dari kalangan profesi yang diembannya saja artinya siapapun bisa menjadi mediator dengan catatan seorang itu mampu melakukan perdamaian yang akan dijalani kliennya.

F. Kerangka Pikir

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan cara menengahi para pihak yang berperkara, penengahan ini dapat berarti mendamaikan orang orang yang bersengketa dengan cara bernegosiasi, berkonsultasi, atau dengan cara lainnya yang tujuannya adalah sama yaitu untuk mendamaikan para pihak.

Seorang yang berperan dalam menengahi masalah dikenal dengan sebutan mediator, mediator sendiri tidaklah harus dari kalangan profesi saja yang artinya

hanya orang-orang yang tertentu yaang memiliki pendidikan khusus terhadap suatu bidang ilmu itu tetapi juga bisa dari orang yang dipercayai dapat menyelesaikan permasalahan baik itu dari segi kepercayaan terhadap seseorang, maupun orang yang dituakan pada lingkupan adat tertentu.

Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta yang mana kedua belah pihak harus mentaati perjanjian tersebut, dan perjanjian itu berkekuatan hukum, demikian pula lembaga damai, penyelesaian sengketa secara damai dibenarkan sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghaaramkan yang halal.⁹

1. Presfektif Pandangan Islam

Presfektif Islam perdamaian dikenal dengan *shulh* yaitu akad di antara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya.¹⁰

Dalamayat Alqur'an banyak terdapat diberbagai ayatnya yang menyinggung tentang mediasi, Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Ditujukan menyelesaikan suatu urusan agar dengan melakukan mediasi penyelesaian

⁹ M. Faujan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Idonesia*, (Jakarta : prenada media, 2005). h . 22, 92

¹⁰ Abu Bakar Jabir al-jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabatul'Ulum Wal Hikmah, 1993), h. 871.

sengketa bersifat *konsensus* (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Selain itu lahirnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang tujuannya cenderung dengan nilai kedamaian, ini juga sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana disebutkan dalam Al Quran *Surah Al-Imran. Ayat 159, Surah Al-Hujarat. ayat 10 dan Surah An-Nisa. ayat 35*. Yang berbunyi sebagai berikut :

هَمْ فَاعْفُ حَوْلَكَ مِنْ لَا نَفْضُ وَالْقَلْبِ غَلِيظًا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لَنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا
الْمُتَوَكِّلِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوِرَهُمْ هُمْ وَأَسْتَغْفِرَ عَنْهُ



artinya:”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَوْلِيَاءَكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya.”Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujarat. 10)

قِصْلًا لِّرِيدِ الْإِنِّ أَهْلَهَا مِّنْ وَحَكْمًا أَهْلِهِ مِّنْ حَكْمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنِّ

خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنِّ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يَوْفُ 

artinya :”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa. 35)¹¹

Selain merujuk kepada Al-qur’an, *Nabi Muhammad SAW* juga pernah melakukan praktik mediasi, baik sebelum ia menjadi Rasul maupun sesudahnya. Proses penyelesaian konflik (sengketa) salah satunya dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan batu *Hajar Aswad* saat meletakkan batu hitam pada posisi ka’bah dan peristiwa perjanjian *Hudaibiyah*. Dari kedua peristiwa ini memiliki nilai dan strategi resolusi konflik terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki tujuan yang sama yaitu perdamaian.

Prinsip musyawarah dan mufakat merupakan nilai dasar yang di gunakan pihak yang bersengketa dalam bermediasi, Mediasi sendiri dibagi pada dua jenis yaitu :

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemahnya, (Jakarta : Sabiq, 2015), h.84

- A. Mediasi di dalam pengadilan (litigasi)
- B. Mediasi di luar pengadilan (Non litigasi)

Landasan berdirinya mediasi litigasi maupun Non litigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar adalah :

2. Landasan Yuridis Mediasi di Luar Pengadilan

- a. KUHPerdara Pasal 1851 yakni “perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”.
- b. Pengaturan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebutkan dalam *Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10* yakni “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sedangkan tatacara pelaksanaan mediasi di luar pengadilan tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 30 Tahun 1999 dengan 9 ayat dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000 Tentang

Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

3. Landasan Yuridis Mediasi di Pengadilan

a. HIR Pasal 130 (= Pasal 154 Rbg = Pasal 31 RV) yakni :

- 1) Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
- 2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surta mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- 3) Keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding.
- 4) Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 82, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144.

- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dipengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi atas perubahan PERMA 2008.

Dalam pasal-pasal tersebut di atas, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, dalam upaya mendamaikan itu pula hakim wajib menghadirkan pihak didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar kedua belah pihak itu rukun dan damai kembali. Apabila upaya mendamaikan yang telah dilakukan secara optimal ini tidak berhasil, maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai.

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI untuk memberdayakan Pasal-pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan *SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg*, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang pada akhirnya disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi masih di pandang belum sempurna dan untuk melengkapinya selanjutnya munculah PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dari kesemua landasan yuridis tersebut adalah merupakan hukum positif. Artinya kesemua bentuk produk hukum itu dibuat oleh negara dalam bentuk resmi sebagai peraturan perundang-undangan. Maka hukum mempunyai kekuatan untuk dipaksakan berlakunya oleh negara, dengan demikian mediasi adalah merupakan lembaga hukum yang harus dilaksanakan baik oleh lembaga peradilan khususnya maupun di luar jalur peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Tetapi pada karya ilmiah ini penulis ingin membahas mengenai mediasi di pengadilan sebelumnya telah diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan selanjutnya disempurnakan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penyempurnaan PERMA ini mengandung inti dari yang paling menonjol adalah mengenai bagaimana orang yang dimaksud beriktikad baik dan bagaimana pula konsekuensi bagi orang yang menjalankan mediasi tanpa iktikad baik

Pada perkembangannya mediasi litigasi (di dalam pengadilan) ini telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan seiring berjalannya aturan mengenai mediasi terdapat kekurangan, untuk menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 lahirlah PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma deskriptif-kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini, diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹²

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dll) atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendeskripsian secara analisis sesuatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut.¹³

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap hakim dan masyarakat lalu diuraikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan karya ilmiah ini. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengetahui bagaimana keberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Rantauprapat.

¹²Lexy Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.5.

¹³Nana Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: Tarsito, 1989), h. 203.

2. Jenis dan instrumen pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data primer

- 1) Wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Rantauprapat. Kemudian data tersebut di analisa dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang di kaji.
- 2) Alat perekam, yaitu dengan ini peneliti akan lebih mudah melakukan proses wawancara, hasil rekaman tersebut dianalisis dengan deskriptif.

b. Data sekunder

- 1) Data yang di peroleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang di ajukan. Dokumen yang di maksud adalah Al-Qur'an, hadis, buku-buku karangan ilmiah, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan peraturan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di ajukan.

3. Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrument utama dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Oleh karena

itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sangat diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan atau sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat maka penulis menggunakan cara, sebagai berikut :

a. Penumpukan Data

Penulis membaca dan menelaah berbagai buku sumber dan referensi lainnya yang dapat memberikan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Interview atau wawancara

Mengumpulkan data yang di lakukan dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan responden yaitu Hakim Pengadilan Agama Labuhanbatu.

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi. penelitian ini diarahkan pada pencarian data dari Hakim, Mediator dari staf lainnya.

Jumlah informan penelitian ini tidak ditentukan secara pasti tergantung pada tingkat keperluan data yang diperlukan. Dari hasil teknik pengumpulan data seperti observasi (pengamatan), wawancara dan dokumen.

a. Metode Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan *observasi partisipan*, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Teknik ini peneliti gunakan untuk mengamati secara langsung terhadap objek peneliti, dimana peneliti ikut langsung dalam kegiatan mediasi di pengadilan agama Rantauprapat

5. Analisis Data

Setelah seluruh data di kumpulkan melalui beberapa teknik, maka data yang sudah ada akan di olah dan di analisis supaya mendapatkan hasil akhir yang bermanfaat bagi penelitian, pengolahan data di lakukan dengan mengadakan studi dengan teori kenyataan yang ada di tempat penelitian yang di lakukan, Dengan analisis data tersebut, maka data tersusun dengan baik dan teratur sehingga dapat diketahui makna dari temuan sesuai fokus penelitian.

Adapun teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif deskriptif dan analisa *reflektif*, yaitu analisa yang berpedoman pada cara berfikir yang merupakan kombinasi antara berfikir induksi dan deduksi,

serta untuk menjawab adanya pertanyaan bagaimana dan apa saja. Dalam penelitian ini penganalisisan dilakukan mulai dari prose pengumpulan data secara keseluruhan, selanjutnya dilakukan pengecekan kembali dan mencocokkan data yang diperoleh, disistematiskan, diinterpretasikan secara logis demi keakuratan data yang diperoleh.

6. Metode penulisan

Penulis melakukan theknik penulisan skripsi ini dengan mengikuti pedoman penulisan skripsi yang di terbitkan oleh fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negri Sumatra Utara.

H. Sistematika pembahasan

Supaya skripsi ini lebih tersistem maka penulisan skripsi ini dijabarkan dalam lima bab dan setiab bab memiliki masing-masing alur yaitu :

BAB I : pendahuluan yang memaparka latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka fikir, metode penelitian, jenis penelitian, teknik penelitian dan sistematis penulisan.

BAB II : membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan dengan mediasi yang meliputi : dengan pandangan islam (baik itu Al-Qur'an dan Alhadis), dan aturan yang berkaitan yaitu Peraturan Mahkamah Agung.

BAB III : gambaran umum Pengadilan Agama Rantauprapat yang meliputi keadaan geografis, pemerintahan, penduduk, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan sarana prasarana.

BAB IV : Efektifnya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang mediasi dalam aturan PERMA Nomor 1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan Pengadilan Agama Rantauprapat kabupaten labuhan batu.

BAB V : penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi dikenal dengan bahasa latin yaitu *medicare* yang berarti berada di tengah makna dari mediasi ini menunjukkan kepada peran yang ditampilkan oleh orang ke tiga sebagai orang yang menengahi sengketa antara pihak-pihak orang yang menengahi suatu problema ini dikenal dengan Mediator, di tengah juga dapat diartikan orang yang sifatnya netral yang berarti tidak memihak kepada salahsatu yang berperkara. Dalam *collins english dictionary and thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna untuk menghasilkankesepakatan¹⁴

Hukum acara perdata Indonesia telah menabalkan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan memiliki asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun secara umum prinsip tersebut sulit untuk direalisasikan, kecuali para pihak bersedia menyelesaikan kasus dengan damai, hal ini dapat dipahami karena lembaga Pengadilan Agama adalah suatu kutup penekan (*pressure valve*) dalam negara

¹⁴ Syahrizal abbas, *Mediasi*, (Jakarta : Prenada Media, 2011), h. 38

hukum karena tugas pengadilan dalam hukum acaranya adalah untuk menegakkan wibawa hukum.¹⁵

Presfektif masyarakat persoalan hukum akan hanya dapat diselesaikan di pengadilan penyelesaiannya pun akan ditempuh dengan berbelit-belit dan proses yang panjang, padahal tidak semua persoalan hukum harus diselesaikan di pengadilan. Dengan kata lain terkadang penyelesaian masalah dapat melalui berbagai macam cara, seringkali pula penyebabnya adalah karena kesalah pahaman akan hukum, justru suatu masalah tidak harus melalui proses hukum, melainkan dari saluran sosial lainnya. Maka konsultasi hukum amatlah diperlukan dalam rangka mendudukan persoalan.

Mediasi juga dikenal dengan beragam penyelesaian salah satunya dengan cara konsultasi kepada pihak-pihak yang berperkara, dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa jasa yang diberikan seorang advokad adalah memberikan konsultasi hukum sebagai berikut : jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹⁶

¹⁵ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Menyelesaikan Sengketa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 19970), h. 237.

¹⁶ A. Sukris Sarmadi, *Advokat*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h. 47.

Dalam konteks demikian, konsultasi hukum akan mencerahkan pemahaman akan suatu masalah dan akan diketahui cara penyelesaian yang baik tanpa harus ke pengadilan lagi, hal inilah yang mengakibatkan advokat terlibat dalam memberikan bantuan hukum berupa konsultasi kepada klien.

Sebenarnya mediasi Non litigasi secara umum masih dapat dilakukan orang-orang yang bukan advokat tetapi akan lebih efektif jika seorang yang ahli yang akan menyelesaikan suatu masalah, untuk menjadi seorang yang mendamaikan harus memiliki pendidikan khusus dan keterampilan.¹⁷ Mediator dapat dilakukan oleh berbagai orang yang dipercayai dapat menengahi masalah tidak hanya orang yang berada diprofesi melainkan juga seperti ketua Adat, kepala lingkungan dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan manusia hubungan yang paling dijaga salah satunya ialah hubungan sosial, hubungan yang dijalin oleh sesama manusia yang merasa saling membutuhkan satu sama lainnya faktor yang menjalin eratny hubungan antar sesama ini muncul karena dianggap menguntungkan dari kedua sisi atau dari seluruh sisinya dikarenakan berhubungan antara sesama manusia bukan hanya dijalin oleh dua orang saja melainkan dari berbagai orang, lingkungan yang dijalaninya.

Dikarenakan manusia adalah makhluk sosial maka tidak dapat dipikirkan bahwa pertentangan dapat mengakibatkan timbulnya perselisihan yang terjadi bagi

¹⁷ Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h. 20.

seluruh individu, oleh karena itu diharapkan untuk manusia agar memelihara tingkah laku yang dapat menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama, apabila tidak dijaga maka akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam masyarakat.

Pentingnya mengutamakan mediasi dalam setiap permasalahan berdampak pada sifat mediasi yang tidak ada kalah diantara para pihak (*win-win solution*), seluruh pihak saling diuntungkan sebab produk dari Mediasi sendiri adalah kesepakatan yang di dalamnya tidak didapati orang yang dikalahkan yang menyebabkan sakit hati.

Berbeda dengan putusan pengadilan, sifatnya memutus salah satu atau memenangkan sekelompok sebagian pihak saja yang berdampak adanya yang dikalahkan dari putusan itu yang berakibat munculnya sakit hati, kebencian dan dendam.

Meski demikian melakukan Mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yaitu sifatnya yang mengikat keunggulan dari perdamaian ini adalah konflik yang terjadi dapat berahir dan tidak berkepanjangan ..

Walaupun demikian konflik maupun perselisihan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

1. Mengabaikan masalah yang muncul (*lumpingit*)
2. Menghindar/Mengelak (*avoidance*)
3. Menggunakan paksaan dengan kekerasan (*coercion*)
4. Berunding (*negotiation*)

5. Mediasi (*mediation*)
6. Arbitrase (*arbitration*)
7. Peradilan (*adjudication*)

Cara-cara di atas dapat dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu (budaya), perseorangan, perusahaan yang telah disepakati. Hukum kebiasaan yang dilaksanakan di Indonesia berbeda istilah yang tujuannya adalah sama dengan istilah “musyawarah dan mufakat” kedua istilah ini memiliki hakikat sama dengan melakukan perdamaian.

Seperti dalam masyarakat batak istilah damai juga dikenal dengan istilah Runggu dan istilah minangkabau di kenal dengan bulek air dek pambuluh (bulat air karena pambuluh), hal inilah yang dilalui oleh masyarakat Minangkabau apabila terjadi perselisihan antara sesama masyarakat Minangkabau yang dipimpin oleh orang yang dituakan didaerah itu yang tujuannya adalah untuk mendamaikan.

B. Ketentuan Seorang Mediator

Seorang yang mendamaikan perkara disebut sebagai Mediator, ketentuan seseorang bagaimana dapat dikatakan seorang mediator diatur pada Pasal 1 ayat (2) yang bunyinya “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

C. Proses Mediasi

Tahapan mediasi dibagi kedalam tiga tahap yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir tahap implementasi hasil ahir inilah ketiga tahap yang akan dilalui yang akan dirinci satu persatunya.

1. Pramediasi merupakan tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah atau persiapan sebelum mediasi dimulai, pentingnya tahapan ini karena bertujuan untuk menentukan berjalannya proses mediasi yang akan dilakukan pada tahap ini mediator harus menyiapkan beberapa langkah.
2. Pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dalam proses mediasi baik itu perseorangan, kelompok yang diwakilkan maupun badan atau instansi hukum yang diutus dengan ditengahi mediator.
3. Implementasi hasil mediasi, tahapan dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yangtelah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis berdasarkan komitmen yang mereka tunjukan selama proses mediasi berjalan.¹⁸

¹⁸ *ibid*, h. 36

Para praktisi dan serjanawan belum seragam dalam menafsirkan langkah dan tahapan proses mediasi, sedangkan tahapan dan langkah perdamaian yang dilakukan pengadilan sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 20016 yang rincinya terdapat pada Bab 5 bagian ke 1 Pasal 17- 23 dan tahapan proses mediasinya termaktub di Pasal 24 – 32 adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pra Mediasi

a. Bagian Pertama

Sebelum menjalankan Mediasi ada tahapan-tahapan yang harus di lalui.

- 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- 2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- 3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- 4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- 5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- 6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.¹⁹
- 7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a) pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b) kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;

¹⁹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2010), h.402.

- c) biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator Nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d) pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e) kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- 8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
- a) memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b) memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c) bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- 9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
- 10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.
- b. Bagian Kedua

Selanjutnya mengenai kewajiban seorang kuasa hukum yang dapat dilihat dalam

Pasal 18 yang berisi :

- 1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- 2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a) menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
 - b) mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c) membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;

- d) membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 - e) menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- 3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
 - 4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

c. Bagian Ketiga

Tahap pra Mediasi selanjutnya ialah Memilih Mediator, Memilih mediator merupakan suatu hak terhadap Para Pihak dan memilih mediator ini di atur pada Pasal 19 yaitu :

- 1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- 2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

d. Bagian Keempat

Batas waktu pemilihan Mediator tentunya ditentukan juga oleh Perma yang berbeda dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, yaitu tertulis pada Pasal 20 :

- 1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa

Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator Nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.

- 2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- 3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- 4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim pemeriksa perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- 5) Jika para pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- 6) Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- 7) Hakim pemeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

e. Bagian Kelima

Selanjutnya Pemanggilan Para Pihak yang berperkara untuk diMediasi selanjutnya di

Pasal 21 yang berbunyi :

- 1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- 2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para

Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.

- 3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun Nonhakim untuk melakukan panggilan.

f. Bagian Keenam

Aturan tentang Akibat Hukum para Pihak yang Tidak Beriktikad Baik untuk menjalankan

Mediasi, Pasal 22 :

- 1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- 2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- 3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- 4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- 5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

g. Bagian ketujuh

Dalam pasal 23 mengatur tentang sanksi bagaimana jika orang yang tidak

beriktikad baik :

- 1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- 2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- 3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- 4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- 5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- 6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- 7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Dalam proses pra mediasi seorang bantuan hukum hendaknya mengarahkan kepada kliennya terhadap proses yang harus dilalui, dan yang utama ialah selalu menjaga dirinya agar tidak menerima perkara lain yang menimbulkan konflik.²⁰

²⁰ Sartono dan Bhakti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta :dunia cerdas,2001), h. 96

2. Tahapan Mediasi

a. Bagian pertama

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- 3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

b. Bagian Kedua

pada proses mediasi membahas tentang materi pertemuan Mediasi berdasarkan Pasal 25 yang isinya :

- 1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- 2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

c. Bagian Ketiga

Di Pasal 26 membahas tentang Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat dalam proses Mediasi.

- 1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

- 2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d. Bagian Keempat

jika Mediasi berhasil atau Mencapai Kesepakatan, Pasal 27-28 :

- 1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- 2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b) merugikan pihak ketiga; atau
 - c) tidak dapat dilaksanakan.
- 3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- 4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- 5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- 6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- 1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- 2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- 3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- 5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.²¹

e. Bagian Kelima

Kesepakatan Perdamaian hal-hal yang dilakukan apabila kesepakatan tercapai dalam Pasal 29 - 31 :

- 1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- 2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

- 3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- 4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- 6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- 1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- 2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- 3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- 4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

- 1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- 2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- 3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- 4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara meNolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.²²

f. Bagian Keenam

Apabila Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat dilaksanakan maka proses selajutnya adalah Pasal 32 :

- 1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
- 2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

²² Ibid.

- a) melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 - (1) tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 - (2) diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 - (3) diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b) melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c) Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- 3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dari sejumlah deretan pasal yang mengatur tentang tahapan mediasi dengan tahapan mediasi sebenarnya sudah diatur pada perma sebelumnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun karena dianggap terlalu singkat dan kurang jelas maka mengenai tahapan pra mediasi dan tahapan mediasi ini dijabarkan kembali diPERMA Nomor 1 Tahun 2016.

3. Kewajiban Menghadiri Mediasi

Tidak berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung yang sebelumnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pun membahas tentang kewajiban untuk menghadiri mediasi dengan iktikad baik, dalam perma Nomor 1 Tahun 2008 ini menegaskan bahwa para pihak wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik (Pasal 12 ayat (1)) namun di dalam perma ini tidak dilanjutkan bagaimana keadaan hal jika salah satu para pihak atau kedua belah pihak tidak beriktikad baik.

Salah satu yang menonjol lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah menjelaskan bagaimana jika seseorang tidak beriktikad baik dalam menjalani mediasi hal ini di jelaskan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

a. Akibat Hukum Pihak tidak beriktikad baik Pasal 22 :

- 1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- 2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- 3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan

perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- 4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- 5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Sedangkan akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik untuk melaksanakan Mediasi diatur di Pasal 23 yang rinciannya :

- 1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- 2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- 3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan

tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

- 4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- 5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- 6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- 7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB III

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

A. LETAK GEOGRAFIS KANTOR PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Pada awalya Pengadilan Agama RantauPrapat bertempat di jalan Gajah Mada No. 130 Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Dengan keadaan bangunan permanen tidak beringkat dengan ukuran sebagai berikut :

- Luas Tanah = 270 m²
- Luas Bangunan = 391 m²
- Jumlah Ruangan = 14 ruangan

Hal ini sesuai dengan DIP tanggal 08 April 1978 NO. 122/XXV/4/1978 dan DIP Tanggal 11 Maret 1985 No 083/XXV/3/1985. Deiring dengan perkembangan waktu pada tahun 2004 gedung kantor Pengadilan Agama Rantauprapat pun berpindah tempat di komplek Dinas Perkebunan Labuhan Batu jalan Sisimangaraja No. 4 ujung bandar Rantauprapat yang berasal dari tanah hibah Pemda TK II Kab labuhan Batu seluas 2500 m².

Gedung kantor Pengadilan Agama Rantauprapat di bangun berdasarkan DIP PA Rantauprapat Tahun Anggaran 2003-2004, dengan keadaan bengunan permanen tidak beringkat.

B. Visi Misi Pengadilan Agama Rantau Perapat

Sebagaimana dengan keseluruhan lembaga yang ada Visi Misi merupakan keharusan agar tujuan dari lembaga itu jelas di ketahui, begitupun dengan Pengadilan Agama Rantau Perapat. Visi dari Pengadilan Agama Rantau Perapat yaitu : Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan yang Agung, sementara Misinya adalah :

1. Meningkatkan profesionalitas aparat Peradilan Agama.
2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
3. Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama.

C. Daftar Nama –nama Ketua Pengadilan Agama Rantau Perapat

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Rantau Perapat sampai dengan sekarang yang pernah menjadi ketua adalah :

1. Wan Haji Ahmad Fachrurozi Ibrahim , Priode 1953 s/d 1961
2. Raja Yakub Ridho, priode 1961 s/d 1973
3. M. Ismail Yacub, Priode 1973 s/d 1986
4. Drs. Muhammad Sagu Harahap, Priode 1986 s/d 1992
5. Drs. Maraenda Harahap , Priode 1992 s/d 1999
6. Drs. H. Husni AR, Priode 1999 s/d 2002

7. Drs. Abdul Hamid Pulungan, S.H., Priode 2002 s/d 2007
8. Drs. H. Husin Ritonga, M.H., Priode 2007 s/d2011
9. Drs. Mawarlis, MH 2012 s/d sekarang

D. Fungsi Pengadilan Agama Rantau Perapat dan Tugas Pokoknya

Pelaksanaan pengakhiran pernikahan di muka pengadilan tidak dapat dilakukan secara spontan, tetapi apabila perpisahan meja dan tempat tidur telah dilakukan selama 5 tahun dengan tanpa adanya perdamaian barulah dapat diproses hukum (KUHPerdara Pasal 200)²³

Tugas pokok Pengadilan Agama Rantauperapat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang. :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq

²³ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*,(Bandung : Citapustaka Media Printis, 2011), h. 58

8. Shadaqah
9. dan Ekonomi Syari'ah.

Di samping tugas pokok yang di atas, pengadilan agama Rantauprapat mempunyai fungsi , antara lain sebagai berikut :

1. *Judicial power* (mengadili), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabatstruktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, adminitrasi pengadilan, maupun adminitrasi umum/perlengkapan, keuangan ,kepegawaian dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undangNomor 3 tahun 2006)
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

4. Nasehat, memberikan pertimbangan dan nasehat hukum maupun hukum islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila dimintai. (vide : Pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2006)
5. Administratif, yakni menyelenggarakan administratif peradilan (teknis persidangan dan administratif umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
6. Dan fungsi-fungsi lainnya.
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti MUI, KANDEPAG dan ormas Islam lainnya. (vide : Pasal 52 A Undang-Undang no 3 tahun 2006)
 - b) Pelayanan dan penyuluhan hukum , pelayanan penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi dan informasi peradilan.²⁴

E. Sejarah Pengadilan Agama Rantauprapat

Pengadilan Agama Rantauprapat mulai berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1953 Pertama lahirnya Pengadilan Agama Rantauprapat dikenal dengan nama majelis pengadilan Agama Islam dengan singkatan (MPAI) Kabupaten Labuhan Batu.

²⁴ Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

1. Masa penjajahan Belanda

Sama halnya dengan daerah lain dalam wilayah nusantara ini, sebelum dan setelah Belanda memasuki Indonesia yang menjadi penguasa adalah Sultan atau Raja. Sultan tersebutlah yang berkuasa untuk memerintah dan mengatur rakyat dalam wilayahnya, begitupun di kabupaten Labuhan Batu Rantau prapat pada masa penjajahan Belanda ada empat kesultanan, yaitu :

- a. Kesultanan Panai, yaitu pusat kerajaannya di Labuhan Bilik
- b. Kesultanan Kualuh, yang berkedudukan di Kampung Mesjid
- c. Kesultanan Kotapinang, yaitu memerintah di Kotapinang
- d. Kesultanan Bilah, berkuasa di Negeri Lama

Keempat kesultanan di atas adalah memeluk Agama Islam dan karena masing-masing sultan memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang beragama Islam, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga antara sesama muslim dan hak-hak yang menyangkut dengan keagamaan, dan memutus sengketa keluarga tersebut oleh masing-masing sultan mengangkat Qadi di dalam wilayahnya untuk menyelesaikan sengketa tersebut, jika ada sengketa antara sesama pemeluk Agama Islam ditetapkan oleh Qadi, ketetapan tersebut disampaikan kepada sultan untuk disahkan menjadi suatu keputusan yang disertai dengan perintah dilaksanakan agar pelaksanaan para pihak yang beracara, maka segala sengketa yang menyangkut dengan permasalahan Agama adalah

masyarakat maupun dalam rumah tangga akan di selesaikan oleh Qadi setelah para pihak datang ke rumah Qadi tersebut.

2. Masa penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang daerah Labuhan Batu tetap diperintah oleh sultan, dan mereka jugalah yang berkuasa sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya termasuk mengangkat dan menghentikan Qadi dan Qadi tersebut hanya berkuasa memeriksa dan megutus sengketa antara sesama muslim yang menyangkut dengan masalah keagamaan seperti Nikah, Cerai, Rujuk, Hadanah, Sedekah, Baitul mal, Wakaf dan Ahli waris beserta bagian-bagiannya. Masalah Agama di masa penjajahan Belanda dan Jepang belum melembaga, hanya saja apabila ada persengketaan sesama Islam pihak-pihak dapat menanyakannya ke rumah Qadi untuk mendapatkan putusan lalu keputusan langsung di sampaikan kepada sultan disahkan agar segera di laksanakan.

Proses beracara qadi yang di maksud adalah menurut hukum acara Islam, dan di samping menggunakan hukum adat daerah masing- masing. Kemudian qadi hanya berwenang mengadili dalam wilayah kesultananya, yakni di tempat sultan yang mentauliahnya. Masa penjajahan Belanda dan Jepang tidak didapati perbedaan secara prinsipil, hanyasaja pada masa penjajahan Jepang masyarakat

dan para qadi mengalami penderitaan kemiskinan yang mengakibatkan kurangnya kedisiplinan mereka dalam menjalankan hukum Islam tersebut, hal seperti ini berlangsung sampai Indonesia merdeka dan setelah merdeka Raad Agama tersebut ditukar namanya menjadi Majelis Agama Islam.

3. Masa Kemerdekaan

Indonesia menjadi negara yang berdaulat saat setelah Indonesia merdeka tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, namun sejak tahun 1946 s/d 1953 Pengadilan Agama belum berdiri sendiri secara kelembagaan tetapi masih ditangani oleh kepala departemen Agama yang pertama saat itu adalah M.Arifin Isa. Sementara pengadilan Agama Rantau Perapat berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1953.

F. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau Perapat

Adapun wilayah hukum (kompetensi relative) Pengadilan Agama Rantau Perapat awalnya hanya meliputi 1 wilayah Kabupaten yaitu hanya wilayah Kabupaten Labuhan Batu, namun sejak terjadi pemekaran pada tahun 2008 maka yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau Perapat meliputi 3 wilayah yaitu :

1. Kabupaten Labuhan Batu
2. Kabupaten Labuhan Batu Utara dan
3. Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Adapun perincian dari masing-masing kabupatennya adalah :

1. Kabupaten Labuhan Batu terdapat 9 Kecamatan.
 - a. Kecamatan rantau utara terdiri dari 10 Desa/kelurahan yaitu (Sirandorung, Padang Bulan, Siringo-Ringo, Rantauprapat, Kartini, Cendana, Binaraga, Padang Matinggi, Aek Paing, Pulo Padang.)
 - b. Kecamatan Rantau Seatan terdiri dari 8 Desa/kelurahan yaitu (Bakaran Batu, Sioldengen, Ujung Bandar, Lobu Soa, Perdamean, Dano Bali, Sigambal, Siderjo.)
 - c. Kecamatan Bilah Barat terdiri dari 10 Desa/kelurahan yaitu (Sibargot, Bandar Kumbul, Tanjung Medan , Janji, Perkebunan Afdeling II Rantauprapat, Tebing Linggahara, Tebing Linggahara Baru, Tebing Linggahara lama, Kampung Baru, Perkebunan Aek Baru Selatan.)
 - d. Kecamatan Bilah Hilir terdiri dari 13 Desa/kelurahan yaitu (Negeri Lama, Negeri Baru, Perkebunan Sena, Perkebunan Negeri Lama, Perkebunan Bilah, Kampung Bilah, Negeri Lama Seberang, Sei Tampang, Selat Besar, Tanjung Halaban, Sidomulyo, Sei Tarolat, Sei Kasih.)
 - e. Kecamatan Bilah Hulu terdiri dari 24 Desa/kelurahan yaitu (Lingga Tiga, Tanjung Siram, Pematang Seleng, Perbaungan, Gunung Selamat, Emplasmen Aek Nabara, Bandar Tinggi, Kampug Dalam, Pondok Batu, Meranti, N.1. Aek Nabara, N.2. Aek Nabara, N.3. Aek Nabara, N.4. Aek Nabara, N.5. Aek Nabara, N.6. Aek Nabara, N.7. Aek Nabara, N.8. Aek

Nabara, S.1. Aek Nabara, S.2. Aek Nabara, S.3. Aek Nabara, S.4. Aek Nabara, S.5. Aek Nabara, S.6. Aek Nabara.)

- f. Kecamatan Pangkatan terdiri dari 7 Desa/kelurahan yaitu (Sidorukun, T.Tinggi Pangkatan, Perkebunan Pangkatan, Kampung Padang, Pangkatan, Sena, Tanjung Harapan.)
 - g. Kecamatan Panai Hilir terdiri dari 8 Desa/kelurahan yaitu (Sei Barombang, Sei Pergantungan, Sei Lumut, Sei Bawar, Sei Sanggul, Sei Lukat, Sei Baru, Wonosari.)
 - h. Kecamatan Panai Tengah terdiri dari 10 Desa/kelurahan yaitu (Labihan Bilik, Sei Pelancang, Sei Siarti, Sei Nahodar, Sei Merdeka, Sei Rakyat, Selat Beting, Bagan Bilah, Telaga Suka, Pasar Lii.)
 - i. Kecamatan Panai Hulu terdiri dari 6 Desa/kelurahan yaitu (Tanjung Sarang Elang, Perkebunan IV ajamu, Teluk Sentosa, Sei Sentosa, Cinta Makmur, Meranti Paham.)
2. Kabupaten Labuhan Batu Utara terdiri dari
- a. Kecamatan Kuala Hulu Terdiri Dari 13 Desa/kelurahan yaitu (Aek Kanopan, Aek Kanopan Timur, Kuala Beringin, Parudangan, Pulo Dogom, Perkebunan Londut, Perkebunan Kanopan Ulu, Perkebunan Mambang Muda, Perkebunan Labuhan Haji, Perkebunan Hana, Sinomatani, Sukarame, Sukarame Baru.)

- b. Kecamatan Aek Natas Terdiri Dari 12 Desa/kelurahan yaitu (Bandar Durian, Poldung, Rombisan, Siboto, Simonis, perkebunan Aek Pamingke, Pangkalan, Adian Torop, Ujung Padang, Kampug Yaman, Terang Bulan, Perkebuan Halimbe.)
- c. Kecamatan NA IX-X Terdiri Dari 6 Desa/kelurahan yaitu (Aek Kota Batu, Pematang, Batu Tunggal, Sungai Raja, Perkebunan Berangir, Silumajang.)
- d. Kecamatan Merbau Terdiri Dari 17 Desa/kelurahan yaitu (Merbau, Perkebunan Penantian, Perkebunan Merbau Selatan, Perkebunan Milano, Perkebuanan, Brussel, Pulo Bargot, Sipare-Pare Tengah, Sipare-pare Hilir, Tubiran, Blungkut, Simpang Empat, Babussalam, Merbau Selatan, Aek Tapa, Lobu Rampah, Bulungihit, Sumber Mulyo.)
- e. Kecamatan Kuala Hilir Terdiri Dari 7 Desa/kelurahan yaitu (Kampung Mesjid, Kualuh Bangka, Sei Sentang, Teluk Pie, Tanjung Mangedar, Teluk Binjai, Sei Apung.)
- f. Kecamatan Kuala Ledong Terdiri Dari 7 Desa/kelurahan yaitu (Tanjung Ledong, Teluk Pulau Dalam, Teluk Pulau Luar, Kelapa Sebatang, Simanbulang, Air Hitam, Pangkalan Lunang.)
- g. Kecamatan Kuala Selatan Terdiri Dari 8 Desa/kelurahan yaitu (Gunting Saga, Damuli Pekan, Siamporik, Lobu Hualang, Gunung Melayu, Damuli Kebun, Hasang, Bandar Lama.)

- h. Kecamatan Aek Kuo Terdiri Dari 10 Desa/kelurahan yaitu (Aek Korsik, Bandar Selamat, Perkebunan Padang Halaban, Perkebunan Panigoran, Sidomulyo, Karang Anyer, PadangManinjau, Purworejo, Aek Hitetoras, Kampung Padang.)

3. Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdiri dari

- a. Kecamatan Kampung Rakyat Terdiri Dari 15 Desa/kelurahan yaitu (Perkebunan Perlabean, Perkebunan Tolan, Perkebunan Batang Siponggol, Pekan Tolan, Aer Merah, Teluk Panji, Perkebuan Teluk Panji, Teluk Panji I, Teluk Panji II, Teluk Panji III, Teluk Panji IV, Tanjung Medan, Kampung Perlabean, Tanjung Selamat, Tanjung Mulia.)
- b. Kecamatan Silangkitang Terdiri Dari 6 Desa/kelurahan yaitu (Mandala Sena, Binanga Dua, Aek Goti, Ulu Mahuam, Rintis, Suka Dame.)
- c. Kecamatan Kota Pinang Terdiri Dari 10 Desa/kelurahan yaitu (Kota Pinang, Simatahari, Mampang, Pasir Tuntung, Sisumut, Hadundung, Sisopan, Perkebunan Normarak, Perkebunan Nagodang, Sungai Rumbia.)
- d. Kecamatan Torgamba Terdiri Dari 15 Desa/kelurahan yaitu (Bangai, Raso, Teluk Rampah, Pengarungan, Bunut, Aek Batu, Pinang Dame, Aek Raso, Torgamba, Asam Jawa, Torganda, Beringin Jaya, Bukit Tujuh, Sei Meranti, Bruhur.)

- e. Kecamatan Sungai Kanan Terdiri Dari 9 Desa/kelurahan yaitu (Langga Payung, Batang Nadenggan, Sabungan, Hajoran, Ujung Gading, Huta Godang, Parimburan, Sampean, Marsonja.)²⁵

G. Fungsi dan Peran Hakim Agama

Pada sub judul di atas adalah beda dengan fungsi Pengadilan agama yang sudah di bahas sebelumnya, fungsi pengadilan agama adalah pembahsan tentang manfaat atau kegunaan instansi/ lembaganya sedangkan fungsi dan peran hakim pengadilan agama yang di bahas saat ini membicarakan individualnya.

Kedudukan hakim Pengadilan Agama dalam kurun waktu periode 1970-1989, dikemukakan oleh Purwo S.ganda Subrata , wakil ketua Mahkamah Agung RI dalam simposium sejarah Peradilan Agama tanggal 5 April 1982 di Jakarta bahwa hakim Pengadilan Agama sekarang bukan lagi “*penghulu Richter*” zaman dahulu.

Sesuai dengan pasal 10 UU no 14 tahun 1970 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama termasuk salah satu lingkungan peradilan yang diakui negara, maka hakim yang bekerja di peradilan Agama adalah hakim negara dengan tugas mengadili perkara-perkara tertentu yang masuk kewenangannya. Lebih lanjut dikemukakan dalam Undang-undang bahwa sesuai dengan tugas dan sumpah jabatan. Maka hakim Peradilan Agama berkewajiban mengadili dan memutuskan perkara yang menjadi wewenang berdasarka

²⁵ Profil Pengadilan Agama Rantauprapat, (Rantauprapat : Tim IT Pengadilan Agama Rantauprapat, 2017)

hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Jadi kedudukan hakim Agama adalah hakim Negara tiada perbedaan terhadap peradilan lainnya²⁶

Peran hakim dalam peradilan Agama yang harus dilaksanakan setelah lahirnya UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan UU no 50 tahun 2009 perubahan yang kedua atas UU no7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yaitu :

1. Sebagai Penegak Hukum

Sebagai penegak hukum dan keadilan hakim berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tugas tersebut dibebankan kepada hakim kepada hakim Peradilan Agama agar dapat memutuskan perkara yang di ajukan kepadanya.

Hakim agama harus dapat menggali, memahami dan menghayati hukum yang hidup pada masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan sangat besar bahayanya apabila hakim tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup di kemkakan oleh Mukti Ali saat menjabat Menteri Agama RI pada penutupan latihan hakim Agama.²⁷

²⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (suatu kajian dalam sistem peradilan Islam), (Jakarta : Kencana, 2007), h.176

²⁷ idem, *Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 5

2. Sebagai pembentuk Undang-undang atau penemu hukum

Seorang hakim bukanlah sebagai corong Undang-undang yang merupakan hakim hanya mengikut kepada aturan yang hanya sudah tertulis, oleh karena itu hakim harus mencari hukumnya dan menemukan makna normatif hukumnya. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. ini merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa kongkrit.²⁸

3. Penafsiran undang-undang

Banyak didapati Undang-undang yang masih kabur dan mesih belum jelas pada tujuannya, oleh kaarena itu maka hakim dimintai agar memiliki pandangan yang luas terhadap setiap masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh pengadilan. Kekurang jelasan maksud undang-undang selalu didapati sehingga perubahan-perubahan undang-undangpun selalu dilakukan dan tak dapat dinapikan lagi, undang-undang yang sifatnya umum sering kali mengkaburkan para

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta : Liberty, 2007), h. 135


hakim, oleh karena itu hakim dapat menafsirkan setiap maksud dari peraturan yang diundangkan.

4. Sebagai Anggota Masyarakat

Hakim pengadilan agama dipandang oleh masyarakat bukan sebagai pegawai negeri dan aparat penegak hukum semata, tetapi juga dianggap sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai otoritas. Oleh karenanya hakim Pengadilan Agama harus menjadi teladan dalam masyarakat sekitarnya. Hakim Pengadilan Agama harus membawa diri sebaik-baiknya, sehingga dalam bekerja tidak direpotkan oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab dari masyarakat.

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dijadikan dengan dalih bahwa hukum tidak berdasar atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1).

H. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT



BAB IV

Analisis Penelitian Perma Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Mediasi

A. Analisis Penelitian Perma Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Mediasi Di Pengadilan Agama Rantauprapat

Dari maksud judul yang mencantumkan kata Efektifitas didalamnya adalah mengartikan tentang bagaimana keberlakuan PERMA yang ditujukan kepada pengadilan tersebut, yang dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas artinya Manjur, Berhasil dan Berlakunya.²⁹

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai tiga hakim yang sebelumnya telah di tunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Rantauperapat yang Notabnya juga sebagai mediator di Pengadilan Agama Rantauperapat, dalam hal ini mediator di anggap sesuai sebagai narasumber dalam penelitian peneliti yang berjudul *EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA RANTAUPERAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU.*

Adapun mediator dari Pengadilan Agama Rantauprapat yang di maksud adalah sebagai berikut :

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional KBBI Ed tiga tahun 2013.. h 284

Nama : Weri Siswanto Bad, S.HI

Nama : M.Aris Sani,S.HI

Nama : Niva Resna, S.Ag

B. Pendapat Mediator Terhadap Keefektifan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Wawancara yang dilakukan peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada ketiga Hakim tersebut tetapi pada waktu-waktu yang berbeda, adapun topik yang dibahas ialah berkaitan dengan berlakunya atau berjalannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan yang sebelumnya telah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Berdasarkan pertanyaan yang dipaparkan oleh penulis, menurut Weri Siswanto, melaksanakan mediasi di pengadilan berupa suatu keharusan sebelum adapun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 wajibnya menempuh mediasi memang sudah diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berkaitan dengan berjalannya PERMA No1 tahun 2016 ini harus berlaku atau berjalan di seluruh pengadilan semenjak ditetapkan peraturan yang baru.

Artinya semenjak lahirnya PERMA 2016 seharusnya mulailah berlaku di Pengadilan Agama Rantauperapat, tetapi Pengadilan Agama Rantauperapat sempat

tenggang waktu selama dua minggu, hal ini disebabkan pengadilan Agama Rantauperapat mempelajari hal-hal yang baru pada perma tersebut dan dibutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap perma yang baru karena sebelumnya sudah terbiasa dengan perma yang lama.

Lain pula menurut M. Aris Sani, ia berpendapat bahwa Pengadilan Agama Rantauperapat sempat jeda selama dua bulan , jeda selama 2 bulan ini disebabkan untuk beradaptasi para mediator maupun hakim terhadap PERMA namun bukan hanya itu M.Aris sani memaparkan perubahan terhadap sikap orang yang berperkara yang selanjutnya melaksanakan mediasi adalah sama.

Perubahan yang terjadi dalam peraturan tidak berpengaruh terhadap sikap objeknya (orang yang melaksanakan mediasi) perma yang sebelumnya menurutnya kecenderungan sikap objeknya antara perma 2008 dan 2016 tidak ada perbedaan.

Hakim yang bertugas sebagai mediator selanjutnya adalah Niva Resna, lamanya berjalan perma 2016 di pengadilan Agama Rantauprapat sempat jeda selama 1 bulan menurutnya terhambatnya laju pergerakan PA karena fasilitas di pengadilan agama

Rantauperapat belum memadai, selain itu mediator yang bertugas di pengadilan Agama Rantauperapat hanya satu orang yang bersertifikat (Non hakim).³⁰

Mediaor yang bertugas di Pengadilan itu sendiri ialah para hakim yang menjabat di pengadilan, jadi setiap hakim di pengadilan agama rantauperapat adalah mediator juga.

Sementara hakim yang ada di Pengadilan Rantauperapat hanya 6 orang yaitu :

1.H.M.Nasir Rangkuti,SAg

2. Drs.Samis

3. Niva Resna S.Ag

4. Amrin Salim.S.Ag. MA

5.M.Aris Sani, S.HI

6. Weri Siswanto Bad, S.HI

Dari berbagai keterangan ataupun pendapat ketiga mediator tersebut dapatdisimpulkan bahwa Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat berjalan sesuai perundangan di pengadilan agama Rantauperapat akan tetapi pengadilan agama Rantauperapat sempat mengalami tenggang waktu untuk membiasakan mediator pada aturan yang baru.

³⁰ Niva Resna, Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat, Wawancara Pribadi, Rantauprapat 4 agustus 2017

Wajibnya meleksanakan mediasi merupakan sebab pihak-phak yang berperkara merasa berkeharusan melaksanakan mediasi dengan harapan agar perkara dapat berjalan lanjut, munculnya pernyataan ini di karenakan perma 2008 maupun perma 2016 memberi ancaman berupa sanksi apabila tidak menempuh mediasi maka perkara tidak dapat diterima, namun meski demikian menempuh mediasi tidak dapat berjalan sepenuhnya seperti ma'na mediasi itu sendiri, hanya sebahagian kecil saja yang dapat berhasil.

C. Keberhasilan Mediasi

keberhasilan mediasi dilihat dari segi tujuannya, Mediasi bukan hanya orang yang berperkara itu dapat berdamai lagi atau yang tadinya ingin melangsungkan perceraian dapat rukun lagi dan perkarapun di cabut dari Pengadilan, melainkan juga dapat dikatakan berhasil walaupun perkara itu lanjut dan telah di putus pengadilan, para pihak mampu menjalin hubungan sosial yang baik dan rukun, membangun perdamaian pasca penyelesaian ditujukan meskipun beracara telah selesai namun perdamaian adalah hasil ahinya³¹

Kewajiban melaksanakan mediasi adalah sama-sama di atur di dalam perma 2008 maupun perma 2016 akantetapi di dalam perma Nomor 1 Tahun 2008 dikatakan

³¹Hugh Miall dan Oliver ramsbotham, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, terj.Tribudi Sastrio (Jakarta :Raja Grafindo, 2000), h.297

orang yang menempuh mediasi harus bertitikad baik, sementara pada perma No1 tahun 2016 melanjutkan jika tidak bertitikad baik maka dikenakan sanksi. Dengan demikian apakah para pihak yang berperkara lebih cenderung berhasil dengan berubahnya aturan tentang mediasi

D. Data mediasi pengadilan agama Rantauperapat

Tabel 1

Data Mediasi Pengadilan Agama Rantauperapat Tahun 2015

Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi	Tidak Layak Mediasi	Jumlah Mediasi
8	248	6	262

Tabel 2

Data Mediasi Pengadilan Agama Rantauperapat Tahun 2016

Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi	Jumlah Mediasi
5	117	57	239

Tabel 3

Data Mediasi Pengadilan Agama Rantauperapat Tahun 2017

01 Januari 2017 s/d 20 Agustus 2017

Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi	Jumlah Mediasi
0	102	0	102

Dari data yang tertera di atas dapat dirumuskan bahwa perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Rantau perapat,³²

E. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Rantauperapat

1. Pelaksanaan penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Rantauperapat

Secara prosedur pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Rantauperapat telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang apabila para pihak tidak menempuh prosedur mediasi maka putusan batal demi hukum.

Secara otomatis sejak di putusnya keberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengisyaratkan kepada seluruh pengadilan di Indonesia sejak saat itu pilalah seluruh Pengadilan menjalankan Perma sesuai aturan yang dibuat, apabila pengadilan tidak

³² Data Mediasi Pengadilan Agama Rantauperapat.

berjalan sesuai apa yang ditunjukkan, maka dapat dikatakan instansi tersebut cacat dan dapat pula dikenai sanksi³³

Di pengadilan Agama Rantauprapat, pada saat sidang pertama Hakim mewajibkan parapihak mewajibkan menempuh mediasi di ruangan mediasi yang telah disediakan oleh pengadilan Agama Rantauprapat yang dimediasi oleh hakim apabila mediator dari luar pengadilan tidak hadir pada hari itu. Mediator hakim ataupun Non hakim berusaha untuk menengahi perkara para pihak dengan keahlian dan kelihayan masing-masing asal tidak menyalahi aturan mediasi. Kemampuan para hakim dalam menengahi masalah bukan hanya untuk merukunkan, namun juga mengupayakan agar sosial para pihak dalam keadaan rukun (baik-baik saja).

Contoh masalah yang diupayakan mediator untuk merukunkan para pihak ialah dalam keadaan kasus perceraian yang suaminya telah melakukan talak tiga terhadap istrinya, sehingga setelah jatuhnya putusan hakim kedua pihak melangsungkan kehidupan tanpa merasa ada rasa benci terhadap mantan suaminya atau mantan istrinya, sedangkan masalah yang lain seperti halnya kewarisan hakim berkeharusan untuk mendamaikan ditujukan agar perkara dapat dicabut atau diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

³³M. Aris Sani, Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, Wawancara Pribadi, Rantauprapat, 4 Agustus 2017.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung seperti yang telah dijabarkan di atas bahwasanya di pengadilan Agama Rantauprapat pada mulanya berlaku Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian di ikuti sertanya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, seluruh mediator pengadilan Agama Rantauprapat adalah Hakim Pengadilan Agama itu sendiri dan hanya ada 1 mediator yang Nonhakim bersertifikasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, mediasi di pengadilan Agama Rantauprapat sebelum adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak terdata, sehingga dapat dikatakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dilaksanakan hanya sebatas formalitas saja tetapi bukan artinya mediasi tidak terlaksana melainkan berdasarkan aturan Perma 2008 hanya tidak terdata berhasil atau gagalnya.

Dapat dirumuskan bahwa di Pengadilan Agama Rantauprapat mediator sangat sedikit bahkan hanya satu orang mediator Non hakim yang bersertifikat ditambah mediator bertugas sebagai hakim berjumlah enam hakim, jadi total jumlah mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Rantauprapat adalah tujuh orang.

Dengan demikian kurangnya penyandang mediator di Pengadilan Agama Rantauprapat, Pengadilan Agama Rantauprapat mensiasati untuk menyusun jadwal mediator yang bertugas untuk memediasi pada perkara yang tidak di tangani sebagai hakim.

2. Kesesuaian antara prosedur mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 dengan pelaksanaan sanksi terhadap tergugat yang membayar biaya mediasi jika tidak beriktikad baik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berkaitan dengan sanksi yang tertulis di PERMA yang baru rincinya terdapat pada pasal 23 ayat (1) yang bunyinya “ Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana yang di maksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai wajib membayar biaya mediasi” mengatakan Pengadilan Agama Rantauprapat mengupayakan berjalannya semua kebijakan Undang-undang yang berlaku, akan tetapi hal demikian belum dapat terealisasi sepenuhnya, seperti pembayaran biaya mediasi bagi tergugat yang tidak beriktikad baik belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-undang hal ini disebabkan individual yang tidak memiliki kesadaran hukum dan juga belum ada aturan tentang bagaimana tindak lanjut jika tergugat yang dimaksud tidak mau membayar biaya mediasi.³⁴

Sifat Undang-undang yang mengikat seharusnya dapat dijadikan pedoman bagi pelakunya atau penegaknya sebagai keharusan, tindakan yang tegas pun dapat dilaksanakan dengan memiliki dasar-dasar tindakan yang di lakukan, oleh karena itu

³⁴Weri Siswanto Bad,, Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat, Wawancara Pribadi, Rantauprapat 4 Agustus 2017.

seharusnya pelaku tergugat yang tidak beritikad baik tidak mau membayar biaya mediasi dapat di beri tindakan tegas, tetapi karena belum memiliki dasar hukum akan Pengadilan Agama Rantauperapatpun tidak dapat membuat eksekusi.

3. Efektifitas mediasi dalam perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016.

Masalah Efektifitas pelaksanaannya masih kurang karena kurangnya sarana prasarana mediator, salahsatu fungsi mediasi adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung , sebelum adanya Perma perkara dari tingkat pertama masih banyak yang membawa perkaranya ke pengadilan Tinggi berupa Banding maupun Kasasi karena terbukanya upaya hukum.

Keefektifan dalam pengadilan agama ada yang berhasil secara tercapainya damai, misal seperti masalah cerai, permohonannya/gugatannya dicabut bila berhasil, dan masalah Non perceraian misalnya kewarisan atau hadanah perkara ini akan dibutuhkan akta perdamaian yaitu dengan sebuah kesepakatan yang amarnya “dengan menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian”, keberhasilannya dilihat sebagai untuk menurunkan frkuensi konflik, tidak sampai mencabutgugatan, dan tidak adanya perdamaian dan telah merumuskan sesuai dengan bidang-bidangnya seperti tanggungjawab para pihak.

Mediasi di Pengadilan Agama Rantauprapat dipandang sebagai mitra dari lembaga peradilan sudah cukup berjalan dengan baik, pelaksanaan mediasi sudah berjalan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, walaupun memerlukan waktu untuk membiasakan dengan perubahan Pengadilan Agama Rantauperapat tetap konsisten menjalankan sesuai aturan.

Tetapi tidak secara keseluruhan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini berjalan sepenuhnya, masih ada hal yang belum terlaksana dapat di wujudkan oleh Pengadilan Tersebut yaitu berkaitan dengan konsekuensi yang diperoleh seorang tergugat yang tidak beriktikad baik dalam pelaksanaan mediasi berupa membayarbiaya mediasi ke pengadilan Agama Rantauprapat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan dari hasil apa yang sudah di paparkan di atas dengan beragam pandangannya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Rantau prapat secara umum berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penyempurnaan PERMA Nomor 1 tahun 2008. Maksudnya ialah apabila para pihak tidak menempuh prosedur mediasi maka putusan batal demi hukum, Efektifnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Rantau prapat sudah dapat di katakan Efektif karena sejalan dengan apa yang dikatakan perma tersebut hanyasaja semenjak perubahan PERMA para Hakim dan Mediator sempat megalami tenggang waktu, terjadinya tenggang waktu dikarenakan beradaptasi dengan aturan baru dan mempelajari PERMA 2016.
2. Tingkat keberhasilan Mediasi di pengadilan agama Rantau Perapat tidak terpengaruh atas perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Kendatipun demikian jika dilihat dari keberlakuannya sesuai dengan apa yang dimaksudkan peraturan, namun secara keberhasilan melaksanakan mediasi dapat dilihat dari dua faktor yaitu : para pihak mencabut gugatannya atau tetap melakukan perceraian dengan baik-baik

Kedua indikator ini sudah dapat dikatakan berhasil dan begitupun dengan ke efektifitasan peraturan mahkamah Agung tersebut.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Rantauprapat menggunakan asas sederhana,cepat dan biaya ringan, demikianpun jika dilihat dari sudut ke Efektifitasan pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pengadilan agama sudah efektif dikarenakan setiap peraturan yang dikeluarkan baik pun berupa Peraturan Mahkamah Agung adalah sifatnya mengikat dan setiap lembaga harus menjalankan bersesuaian dengan apa yang dimaksud aturan tersebut, dan aturan itu harus berjalan sejak hari pertama dikeluarkan.Akantetapi ada satu hal yang tidak terealisasi di dalam Pengadilan Agama Rantauprapat yaitu mengenai Pembebanan membayar biaya mediasi yang di tanggung oleh tergugat yang tidak beriktikad baik.

B. SARAN

Pengadilan Agama Rantau Prapat dan Mahkamah Agung seharusnya bekerja sama untuk mengadakan sosialisasi ke berbagai penjuru desa baikpun itu berupa bentuk seminar, diskusi atau brosur yang dapat dibagikan. Agar pemahaman dapat sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh undang-undang sehingga Pengadilan Agama Rantau Prapat dapat mewujudkan keadilan. Dikarenakan tidak seluruh masyarakat tau dan memahami apaitu mediasi, bagaimana prosesnya apa yang diuntungkan jika menempuh jalur mediasi dan bagaimana konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu seharusnya

Selain itu melakukan konsultasi dan bimbingan hukum terhadap masyarakat sangat berguna, jangan sampai masyarakat terdoktrin terhadap pengadilan bersifat bertele-tele dan formalitas yang menakutkan sehingga masyarakat enggan untuk berurusan ke instansi Pengadilan an meyakini kepadamasyarakatjalan yang paling baikadalah mediasi (damai).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi*, Jakarta : Prenada Media, 2011.
- As-subki, Ali Yusuf. *Fiqih keluarga*, Jakarta : amzah, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemahnya,
- Departemen Pendidikan Nasional KBBI ed. tiga, tahun 2013.
- Data Mediasi Pengadilan Agama Rantauprapat.
- Faujan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta : prenada media, 2005.
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*, Medan : Citapustaka Media, 2014 .
- Harahap, Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Menyelesaikan Sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 19970.
- HR, Ridwan. *Hukum Adminitrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008
- Jabir al-jaza'iri, Abu Bakar. *Minhajul Muslim*, Madinah : Maktabatul'Ulum Wal Hikmah, 1993.
- Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi dipengadilan.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (suatu kajian dalam sistem peradilan Islam), Jakarta : Kencana, 2007
- Manan, Abdul. *Hakim Di Lingkungan Perailan Agama*, Jakarta : Kencana, 2010.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2007
- Miall, Hugh dan ramsbotham, Oliver. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, terj. Tribudi Sastrio , Jakarta : Raja Grafindo, 2000.
- Moeloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan : perdana publising, 2010.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan
- Profil Pengadilan Agama Rantauprapat, Rantauprapat : Tim IT Pengadilan Agama Rantauprapat, 2017
- Rangkuti, Sahnun Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 20 Mei 2017.
- Resna, Niva. Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat, Wawancara Pribadi, Rantauprapat 4 agustus 2017
- Sarmadi, A. Sukris. *Advokat*, Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Sartono dan Suryani, Bhkti. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta : dunia cerdas, 2001
- Sani, M. Aris. Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, Wawancara Pribadi, Rantauprapat, 4 Agustus 2017.
- Sinaga, Harlen. *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta : Erlangga, 2011.
- Siswanto Bad, Weri. Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat, Wawancara Pribadi, Rantauprapat 4 Agustus 2017.

Sudjana, Nana. *Metode Statistik*, Bandung : Tarsito, 1989.

Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citapustaka Media Printis, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Undang-Undang Peradilan Agama No 7 Tahun 1989 Tentang Penetapan Kelas Pengadilan Tinggi .

Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.